

WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 300.1.6/Kep.192-Huk/III/2025
TENTANG

PANITIA DAERAH RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, menyatakan Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Daerah, Pemerintah Kota Bekasi sesuai kewenangannya, perlu membentuk Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Bekasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 300.1.6/BA.84/SETDA.Huk tentang Pembentukan Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Bekasi, Tanggal 20 Maret 2025. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Bekasi.

KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- 1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi HAM Pemerintah Kota Bekasi;
- 2. menghimpun seluruh laporan aksi HAM dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- 3. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kota Bekasi dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam *website* sistem aplikasi pelaporan HAM;
- 4. melakukan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- 5. melakukan pemantauan laporan Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi; dan
- 6. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

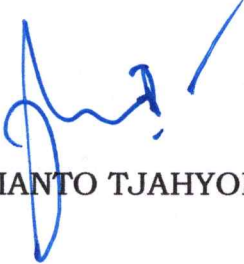
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
- 3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
- 4. Wakil Wali Kota Bekasi;
- 5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bekasi;
- 7. Kepala Perangkat Daerah terkait.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 300.1.6/Kep.192-Huk/III/2025
 TENTANG PANITIA DAERAH RENCANA AKSI
 NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA BEKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
I	Pengarah	1. Wali Kota Bekasi 2. Wakil Wali Kota Bekasi
II	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah
III	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum
V	Anggota	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi 2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi 3. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bekasi 4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi 5. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi 6. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
VI	Sekretariat	1. Roosndajani Retno Dewati, SH, MH (Analisis Hukum Ahli Muda) 2. Santi Maria Rajagukguk, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda) 3. Ahmad Rozaini, SH (Analisis Hukum Ahli Muda) 4. Eko Supriatmo, S.Kom (Analisis Hukum Ahli Muda) 5. Barli Prima Irawan, SH (Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan)

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

